

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sejalan dengan Shaid dan Idris (2022), NPWP dapat diartikan sebagai “identitas, layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM), untuk Wajib Pajak untuk kepentingan administrasi yang berkaitan dengan perpajakan”.

2.2 Instansi Pemerintah

Menurut OCBC (2023), instansi pemerintah merujuk pada lembaga, badan, atau unit organisasi yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Mereka berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan pusat atau daerah dan memiliki tanggung

jawab khusus serta memberikan layanan kepada masyarakat. Sumber modal instansi pemerintah berasal dari sumbangan masyarakat seperti pajak, subsidi, retribusi, dan sumber daya lainnya. Sebagai imbalannya, instansi pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti memperbaiki infrastruktur atau memberikan bantuan modal kepada UMKM.

Dalam definisi yang lebih spesifik, instansi pemerintah diartikan sebagai bagian-bagian penyelenggara pemerintahan pusat atau daerah, termasuk kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah. BUMN, meskipun dimiliki langsung oleh negara melalui aset yang dipisahkan, tidak dianggap sebagai instansi pemerintah karena bukan sebagai penyelenggara pemerintahan, melainkan sebagai penyelenggara usaha (Pramesti, 2016).

Dalam konteks yang lebih luas, instansi pemerintah dapat berupa badan yang didirikan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi administratif dan memberikan layanan kepada publik. Mereka memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat, terlibat dalam penyediaan layanan publik, aktivitas bisnis, atau penyelenggaraan pendidikan. (Zuhriyah, 2023).

2.3 Bendahara Pemerintah

Bendahara pemerintah adalah individu atau entitas yang ditugaskan untuk dan atas nama negara atau daerah, menerima, menyimpan, mengelola, dan membayarkan dana yang berasal dari dana Rupiah Murni DIPA BLU yang bersangkutan dan/atau yang diterima dari Bendahara Penerimaan, untuk penggunaan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. (Sutrisna, 2020). Sesuai Pasal 24 ayat (2) huruf d dan e PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat diketahui bahwa peran bendahara pemerintah sehubungan dengan perpajakan adalah melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara dan menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara. Bendahara pemerintah ini memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terkait dengan penghasilan dan pengeluaran instansi pemerintah. Jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh bendahara pemerintah meliputi PPh 4 ayat 2, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPN, dan jenis pajak pusat lainnya (Manurung, 2023).

2.4 Jenis Pajak yang Dilakukan Pemotongan/Pemungutan

Berdasarkan Buku Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2018 dan PMK Nomor 59/PMK.03/2022, jenis pajak yang dilakukan pemotongan/pemungutan oleh instansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 dikenakan pada pendapatan yang meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan oleh individu yang menjadi subjek pajak dalam negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPh. Pemotongan PPh Pasal 21 adalah metode pembayaran pajak selama tahun berjalan dengan cara memotong pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang melakukan pembayaran seperti gaji, upah, tunjangan,

honorarium, dan pembayaran lain terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Pemotongan PPh Pasal 21 tidak dilakukan jika:

- a. Pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan memberikan salinan Surat Keterangan;
- b. Pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan salinan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan dan/atau pemungutan PPh; atau
- c. Pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain.

2. PPh Pasal 22

Bendahara pemerintah melakukan pemungutan PPh Pasal 22 ketika membayar pembelian barang seperti komputer, perabotan, kendaraan dinas, perlengkapan kantor, dan barang lain kepada penjual yang merupakan Wajib Pajak. Pemungutan PPh Pasal 22 tidak berlaku jika:

- a. Nilai pembelian barang maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa memecahnya menjadi beberapa faktur;
- b. Pembayaran untuk pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah;
- c. Barang yang dibeli adalah Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan bakar gas, pelumas, benda pos, listrik, air, serta gabah dan/atau beras;

- d. Pembayaran terkait dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional untuk pendidikan anak usia dini, atau bantuan operasional untuk pendidikan lainnya;
- e. Pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan memberikan salinan Surat Keterangan;
- f. Pembayaran atas pembelian barang kepada rekanan pemerintah yang dapat memberikan salinan SKB pemotongan dan/atau pemungutan PPh; atau
- g. Pembayaran melalui mekanisme Uang Persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain.

3. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah metode pembayaran pajak selama tahun berjalan dengan cara pemotongan pajak dari penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. Jenis penghasilan yang dikenai pemotongan pajak meliputi:

- a. Bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dikenai PPh Pasal 21 (tarif 15%);
- b. Sewa dan pendapatan terkait penggunaan harta, kecuali yang dikenai PPh Pasal 4 ayat 2 (tarif 2%); dan/atau
- c. Imbalan untuk jasa teknik, manajemen, konsultasi, dan jasa lainnya kecuali yang dikenai PPh Pasal 21 (tarif 2%).

Jika penerima penghasilan tersebut tidak mempunyai NPWP, maka besar tarif pemotongan naik 100%. Selanjutnya, pemotongan PPh Pasal 23 tidak berlaku jika:

- a. Penghasilan yang dibayarkan kepada bank, badan usaha atau lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman;
- b. Sewa yang terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Imbalan sehubungan jasa pengangkutan/ekspedisi dan/atau jasa yang telah dikenai PPh Final;
- d. Pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan memberikan salinan Surat Keterangan;
- e. Penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang mampu memberikan salinan SKB pemotongan dan/atau pemungutan PPh; atau
- f. Pembayaran melalui mekanisme Uang Persediaan untuk sewa atas penggunaan harta dan penggunaan jasa yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain.

4. PPh Pasal 26

Pemotongan PPh Pasal 26 mencakup pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang bukan merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang meliputi:

- a. Pembayaran bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan untuk jaminan pengembalian utang;

- b. Royalti, sewa, dan penghasilan lainnya terkait penggunaan harta;
- c. Pembayaran imbalan untuk jasa, pekerjaan, dan kegiatan; dan/atau
- d. Pemberian hadiah dan penghargaan.

5. PPh Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah jenis pajak yang dikenakan pada jenis penghasilan tertentu yang sifatnya final dan tidak bisa dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Sering disebut sebagai PPh Final, pajak ini dibayarkan sekali dalam satu masa pajak untuk memastikan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Penghasilan yang dikenai pemotongan pajak meliputi:

- a. Pembayaran sewa untuk tanah dan/atau bangunan, tidak termasuk layanan penginapan;
- b. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- c. Usaha dalam bidang jasa konstruksi;
- d. Hadiah undian; dan
- e. Pembelian barang atau penggunaan jasa dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Selanjutnya, pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak berlaku jika:

- a. Sebagian atau seluruh pembayaran pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada:
 - 1. Individu dengan penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang melakukan transaksi pengalihan dengan jumlah bruto kurang dari Rp60.000.000,00 dan tidak dipecah-pecah;

2. Individu atau Badan yang mengalihkan harta berupa bangunan dalam konteks perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara; atau
 3. Individu atau Badan yang bukan subjek pajak dan melakukan pengalihan harta.
- b. Pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain.
6. PPh Pasal 15

Pemotongan PPh Pasal 15 mencakup pemotongan PPh pada rekanan pemerintah yang merupakan Wajib Pajak tertentu atas:

- a. Biaya jasa pelayaran dalam negeri;
- b. Biaya jasa penerbangan dalam negeri; atau
- c. Biaya jasa pelayaran dan/atau penerbangan internasional.

Instansi Pemerintah tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 15 hanya jika pembayaran menggunakan Uang Persediaan terkait dengan objek pemotongan PPh Pasal 15 yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, dan sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain.

7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan nilai barang atau jasa selama peredarannya dari produsen ke konsumen. Pemungutan PPN yang

umumnya dilakukan oleh bendahara adalah atas transaksi seperti pembelian seragam dinas, komputer, jasa keamanan, mesin absensi pegawai beserta jasa pemasangannya, jasa konstruksi, dan perawatan AC kantor.

Secara umum, PPN harus dipungut pada setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang dibayar oleh bendahara. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang mana PPN tidak perlu dilakukan pemungutan oleh instansi pemerintah, yakni sebagai berikut:

- a. Pembayaran maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tidak dipecah menjadi beberapa pembayaran;
- b. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah;
- c. Pembayaran untuk pengadaan tanah;
- d. Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau anak usahanya yaitu PT Elnusa Petrofin, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT Kilang Pertamina Internasional;
- e. Pembayaran untuk jasa telekomunikasi dan/atau jasa angkutan udara oleh perusahaan penerbangan;
- f. Pembayaran untuk Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang mendapat fasilitas tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari PPN; dan/atau
- g. Pembayaran melalui mekanisme Uang Persediaan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP Rekanan Pemerintah yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan.

2.5 SPT Masa PPN

SPT Masa PPN adalah sebuah form yang Wajib Pajak gunakan untuk menyampaikan perhitungan jumlah pajak, baik PPN maupun PPnBM yang terutang. Fungsinya ialah sebagai alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan membayarkan PPh dan PPN yang dipungut ke kas negara:

- a. paling lambat 7 hari setelah tanggal pembayaran melalui mekanisme Uang Persediaan sesuai dengan peraturan perpajakan; atau
- b. pada hari yang sama dengan pembayaran melalui mekanisme Langsung sesuai dengan peraturan perpajakan.

Selanjutnya, bagi Instansi Pemerintah Desa wajib menyetorkan PPN yang dipungut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pembayaran dilakukan. Adapun bagi Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP sehubungan dengan pendapatan pemerintah, maka wajib menyetorkan PPN terutang dalam satu Masa Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN dilaporkan.

Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Apabila Instansi Pemerintah tidak melapor atau melaporkan namun terlambat dalam periode yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (untuk setiap masa pajak) sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP.

2.6 Kepatuhan Pajak

2.6.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah situasi dimana Wajib Pajak mematuhi semua kewajiban perpajakannya secara hakekat (substantif), yang artinya berlandaskan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak mencerminkan sikap kepatuhan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan aturan perpajakan yang ada (Agun *et al.*, 2022). Begitu pula yang dijelaskan oleh Rahayu (2010, dikutip dalam Mardlo, 2019), kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai kondisi yang mana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-haknya dalam perpajakan.

2.6.2 Jenis Kepatuhan Pajak

Jenis kepatuhan pajak menurut Devano & Rahayu (2006, dalam Lubis *et al.*, 2019) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan persyaratan formal yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Contoh dari kepatuhan ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi paling lambat akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak, yang mana merupakan jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah tindakan wajib pajak yang secara substantif mematuhi seluruh ketentuan material perpajakan (sesuai dengan undang-undang perpajakan). Kepatuhan material juga dapat mencakup aspek kepatuhan formal. Contoh dari kepatuhan ini adalah SPT Tahunan Orang Pribadi yang telah disampaikan, isinya telah diisi secara jelas, sesuai dengan kondisi sebenarnya, lengkap, serta benar.

Dalam kesimpulannya, kepatuhan formal berfokus pada pelaporan, sementara kepatuhan material mencakup perhitungan, penghitungan, serta pembayaran pajak.

2.6.3 Kriteria Kepatuhan Perpajakan

DJP telah menetapkan kriteria khusus dalam menetapkan apakah seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh atau tidak. Kriteria tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 PMK Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, yang dapat dirinci antara lain:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- b. tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang telah mendapatkan izin untuk diangsur atau ditunda pembayarannya;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; dan

- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.6.4 Kriteria Tingkat Efektivitas

Menurut Effendy (2003, dalam Wulandari & Simon, 2019) efektivitas adalah kemampuan komunikasi yang berhasil mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan anggaran biaya, waktu, dan jumlah personil yang telah ditentukan. Selain itu, menurut Siagian (2007, dalam Dua & Rumerung, 2022), efektivitas merujuk pada penggunaan sumber daya, fasilitas, dan infrastruktur dalam jumlah tertentu yang telah direncanakan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dari kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan juga bahwa efektivitas merupakan ukuran seberapa baik sebuah tindakan, proses, atau sistem mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Sebuah tindakan atau program dianggap efektif jika mampu menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas menekankan pencapaian tujuan dan keberhasilan dalam menghasilkan output atau dampak yang diharapkan, tanpa menghiraukan sumber daya yang digunakan. Efektivitas juga dapat mencakup aspek keberlanjutan dan kemampuan untuk menghasilkan hasil yang konsisten dalam jangka panjang. Sebagai contoh, dalam pelayanan publik, efektivitas sering diukur berdasarkan kualitas, kuantitas, dan prosedur yang singkat, cepat, tepat, dan memuaskan (Putra *et al.*, 2023).

Menurut Munir *et al.* (2004, dalam Alwi *et al.*, 2023), untuk menentukan efektivitas dalam pelaporan perpajakan dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi pelaporan SPT dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas pelaporan pajak dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas Pelaporan} = \frac{\text{Realisasi Pelaporan SPT}}{\text{Target Pelaporan SPT}} \times 100\%$$

Selanjutnya, kategori tingkat efektivitas pelaporan dapat dirinci sebagaimana pada Tabel II.1.

Tabel II. 1 Kategori Tingkat Efektivitas Pelaporan

Persentase (%)	Kategori
≥ 100	Sangat Efektif
90-99	Efektif
80-89	Cukup Efektif
60-79	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Munir *et al.* (2004, dalam Alwi *et al.*, 2023)